

BPS CATAT NILAI EKSPOR DI SULTRA NAIK 317,87 JUTA DOLAR AGUSTUS 2024



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/471855/bps-cata-nilai-ekspor-di-sultra-naik-31787-juta-dolar-agustus-2024>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebutkan nilai ekspor yang ada di Bumi Anoa mengalami kenaikan sebesar 317,87 juta dolar AS atau naik 8,31 persen pada Agustus 2024 dibanding bulan sebelumnya. "Secara bulanan nilai ekspor di Sultra mengalami peningkatan sebesar 317,87 juta dolar, jika dibandingkan pada bulan sebelumnya Juli 2024 nilai ekspor di Sultra hanya mencapai 293,48 juta dolar," kata Plt. Kepala BPS Sultra, SURIANTI TOAR, di Kendari, Selasa.

Ia mengatakan bahwa peningkatan ekspor di Sultra tersebut terjadi pada ekspor feronikel yaitu komoditas besi dan baja senilai 26,02 juta dolar atau naik sebesar 8,96 persen. "Dimana pada bulan Juli 2024 sebesar 290,35 juta dolar, kini naik menjadi 316,37 juta dolar di bulan Agustus 2024," ujarnya. Menurut sektor, total ekspor di Bumi anoa pada Agustus 2024 didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 317,19 juta dolar atau berperan 99,79 persen.

Sedangkan sisanya berasal dari sektor pertambangan sebesar 0,34 juta dolar atau berperan sebesar 0,11 persen. Dan sektor pertanian sebesar 0,33 juta dolar atau berperan 0,10 persen. Iya menyebutkan bahwa pada Agustus 2024 negara Tiongkok masih menjadi tujuan utama ekspor Sultra dengan nilai ekspor sebesar 283,82 juta dolar, sebab ekspor di Tiongkok berperan sebesar 89,29 persen dari total ekspor Sultra pada Agustus 2024. "Disusul Korea Selatan 6,54 persen, dan India sebesar 3,24 persen. Sedangkan sisanya yaitu 0,93 persen dituju ke beberapa negara lainnya antara lain Taiwan dan Amerika Serikat," ucapnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/471855/bps-cata-nilai-ekspor-di-sultra-naik-31787-juta-dolar-agustus-2024>, “BPS cata nilai ekspor di Sultra naik 317,87 juta dolar Agustus 2024”, tanggal 1 Oktober 2024.
2. <https://sultra.bps.go.id/id/pressrelease/2024/10/01/1140/ekspor-agustus-2024-mencapai-us-317-87-juta--impor-agustus-2024-senilai-us-123-65-juta.html>, “Ekspor Agustus 2024 Mencapai US\$317,87 juta, Impor Agustus 2024 senilai US\$123,65 juta”, tanggal 1 Oktober 2024.

Catatan:

- Melalui ekspor, pengusaha dapat memperluas jangkauan pasar mereka di luar wilayah domestik. Dengan menjual produk atau jasa ke pasar internasional, pengusaha akan memiliki kesempatan untuk mencapai pelanggan baru yang mungkin memiliki permintaan yang lebih tinggi atau berbeda dengan pasar domestik.
- Terkait hal diatas diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, pada:
 - a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau Perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara;
 - b. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean;
 - c. Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa Eksportir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor;
 - d. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa Eksportir yang telah memiliki:
 - 1) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
 - 2) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.